

Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur

***Ida Hanifah dan Ismail Koto**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Correspondence email: idahanifah@umsu.ac.id

Abstrak. Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa “asas Kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata)”. Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce.

Kata Kunci: Perjanjian Elektronik, E-Commerce, Anak Dibawah Umur.

Abstract. Article 1320 of the Civil Code contains the principle of freedom of contract, which states that "the principle of freedom of contract gives everyone the right to be able to enter into various agreements in accordance with the wishes and requirements agreed upon by both parties, with subjective and objective conditions concerning the validity of an agreement being fulfilled. (Article 1320 of the Civil Code". The fulfillment of the legal conditions in the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. It is an absolute requirement for the occurrence of an agreement, the four conditions above are coercive provisions. The legal consequences of transactions by someone under the age of in e-commerce which clearly does not fulfill one of the subjective requirements above is the weak legal force of the contract. A contract entered into by an incompetent person can be canceled on the basis of the will of the other party who feels aggrieved. This is due to the validity of the contract. electronic traffic involving minors as one or both parties has violated the provisions of the validity of the agreement according to law. However, the contract will remain valid and the parties are still bound to fulfill it as long as there is no objection to any of the legal conditions of the agreement that are not fulfilled. The electronic contract must also continue and be carried out according to the agreement. Even so, the fulfillment of the age of maturity requirement is still considered necessary to ensure legal certainty in conducting transactions in e-commerce.

Keywords: Electronic Agreements, E-Commerce, Minors

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi pada era globalisasi menyumbangkan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor, tanpa terkecuali sektor ekonomi, sosial, maupun budaya.¹ Akses masyarakat terhadap aliran informasi semakin cepat dan mudah. “Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi semacam ini telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Hadirnya teknologi, informasi, dan komunikasi memungkinkan terciptanya dunia maya (cyberspace) tanpa batasan jarak, ruang dan waktu. Dewasa ini, lingkup pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi terus meluas terutama dalam berbagai aktivitas perekonomian masyarakat.

Salah satu dari sekian banyak produk hasil inovasi dari proses perkembangan teknologi ialah interconnection networking (selanjutnya disingkat “internet”). Kehadiran internet pada era revolusi industri 4.0 memengaruhi cara berkomunikasi seluruh masyarakat di dunia berkat jaringan elektroniknya yang melalui koneksi jaringan computer. Internet sebagai evolusi dari kemajuan teknologi memegang peranan strategis dalam menyuguhkan kepraktisan komunikasi antar penggunanya. Hal ini mendorong kian meningkatnya angka populasi pengguna internet setiap tahunnya.

Kepraktisan yang ditawarkan oleh karena adanya internet menyebabkan sebagian besar hal yang dilakukan masyarakat kini berkaitan pula dengan internet. Pola aktivitas masyarakat modern mengalami perubahan seiring

¹ Aufima, Z. (2020). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Journal of Judicial Review*, 22 (2), p.259-270.

dengan perkembangan teknologi. Berbagai kegiatan sehari-hari yang pada awalnya dilakukan secara konvensional secara berangsur-angsur mulai beralih menjadi moderat atau non-konvensional. Pemanfaatan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi kini tidak semata-mata hanya untuk akses informasi dan kemudahan komunikasi, melainkan dimanfaatkan juga dalam beragam aktivitas perekonomian. Salah satu contoh pemanfaatan tersebut misalnya pada jual beli yang kini dapat dilakukan dengan berbasis elektronik. Jenis transaksi jual beli semacam ini kita kenal dengan istilah transaksi perdagangan elektronik atau electronic commerce (ecommerce).

Kegiatan masyarakat saat ini sangat bergantung dengan internet, contohnya pada sektor perdagangan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi yang didukung dengan teknologi computer yang semakin canggih, menjadikan saat ini teknologi informasi menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi dalam setiap sudut dunia melalui media internet. Aktivitas bisnis ataupun perdagangan dengan basis teknologi internet disebut sebagai electronic commerce (e-commerce) dan saat ini dalam pengertian Bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “perniagaan elektronik” yang sudah banyak digunakan masyarakat.²

Keberadaan internet pada sektor perdagangan juga berakibat pada munculnya revolusi sistem pembayaran yang dulunya konvensional (cash) menjadi sistem elektronik (non cash). Pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan pada cara konvensional. Salah satunya diwujudkan dengan cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut e-commerce, dimana proses transaksi jual-beli ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka secara langsung. Dasar Hukum mengenai implementasi e-commerce atau transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wujud dari e-commerce atau transaksi jual-beli online ini bergerak lebih luas bagi masyarakat dalam memilih produk barang/jasa. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan Jual-Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Minimnya perlindungan terhadap para pihak-pihak yang melakukan transaksi ecommerce sebagai permasalahan hukum yang paling sering terjadi, misalnya dalam segi perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.³ Apabila terpenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Dalam proses transaksi e-commerce, mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi merupakan hal tersulit untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPerdata. Dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Kemudian salah satu syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, sehingga memengaruhi kecakapan suatu perjanjian. Atas hal tersebut diketahui bahwa transaksi jual beli online atau e-commerce rentan terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli online atau e-commerce, seseorang tidak dapat mengetahui secara pasti apakah para pihak yang terlibat sudah cakap hukum seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Salah satu permasalahan hukum yang tidak diatur dalam hal ini ialah batasan usia minimal untuk melakukan transaksi jual beli dalam ecommerce. Salah satu tolak ukur kecakapan sebagai syarat sahnya perjanjian jika didasari pada KUHPer adalah usia seseorang yang dianggap sudah dewasa. Sedangkan kategori untuk usia dan kedewasaan tidak seragam dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Kekosongan hukum terkait batasan usia agar seorang anak di bawah umur dikategorikan sebagai subjek hukum dalam transaksi e-commerce berimbas pada kekacauan hukum yang mendatangkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan.⁴ Dari uraian diatas ditarik rumusan permasalahan berupa bagaimana regulasi mengenai perjanjian yang dilakukan oleh anak dibawah umur? Dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian elektronik berupa transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur?

² Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlianti. (2005). *Hukum Perikatan di Indonesia Edisi Pertama*, Cet-1; Depok: Prenadamedia Group, p.180.

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p.93.

⁴ Nasir, G. A. (2017). “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, 5 (2), p.172-183.

METODE

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁵ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.⁶ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁷ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

REGULASI MENGENAI PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Ketentuan mengenai definisi perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Di dalam ketentuan pasal ini pun mengandung asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*), yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah adanya pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dengan memiliki makna bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Kebebasan berkontrak bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak ini diberi sifat sebagai kebebasan berkontrak yang dilandasi tanggung jawab serta dapat memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak.⁹

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sah, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Dengan demikian maka dalam hal ini, harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa “asas Kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata”. Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*, *mandatory law*), yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat atau menjadi tidak berlaku. Berkaitan dengan “Kecapakan” di dalam KUH Perdata diatur di dalam ketentuan Pasal 1329 yang mengisyaratkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pernyataan tidak cakap tersebut sebagaimana disebutkan Pasal 1330 KUH Perdata, yang berbunyi “tak-cakap membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Setiap orang dan badan hukum (*legal entity*) adalah subjek hukum, namun KUH Perdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja

⁵ Ismail Koto, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme*, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

⁶ Ismail Koto. (2020). *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.

⁷ Ismail Koto. (2022). *Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya*, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

⁸ Rahimah & Ismail Koto. (2022). *Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes*. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

⁹ Lastuti Abubakar. (2009). *Transaksi Derivatif di Indonesia –Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*. Bandung: Penerbit Books Terrace & Library, p. 84.

yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Maka pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
3. Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya: istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

Terkait dengan transaksi elektronik umumnya Perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk formulir yang dituangkan secara elektronik, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak Penjual saja. Dengan demikian calon pembelinya tinggal memilih untuk menerima atau menolak pembelian barang yang diinginkan pada situs online milik penjual tersebut. Calon pembeli tidak dapat merubah isikeseepakatan yang ditawarkan secara elektronik tersebut, adapun opsi-opsi yang dapat dipilih oleh calon pembeli umumnya ditentukan oleh pedagang, sehingga terdapat keterbatasan dari calon pembeli untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standart atau perjanjian baku yang sifatnya *"Take it or leave it"*.¹⁰ Khusus terkait dengan kecakapan para pihak dinyatakan di dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b PP Transaksi Elektronik tersebut di atas, secara tegas ditentukan bahwa "Kontrak Elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya "Kecakapan" secara hukum yang dijadikan salah satu unsur subjektif syarat sahnya suatu perjanjian.

Prosedur perjanjian elektronik berupa e-commerce dapat dilakukan oleh siapapun termasuk yang saat ini marak dilakukan oleh anak di bawah umur. Pendapat umum mengatakan bahwa transaksi tersebut apabila dilakukan oleh anak di bawah umur selama tidak terjadi permasalahan dan tidak merugikan pihak lainnya maka transaksi tersebut "dianggap sah", namun apabila pada pelaksanaannya terjadi permasalahan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya maka akan sulit untuk menyelesaikannya, baik secara perdata dengan ganti kerugian maupun melalui gugatan terhadap indikasi perbuatan pidana, karena para pihak yang melakukan transaksi tersebut adalah anak di bawah umur. Diketahui bahwa Tanggung jawab adalah suatu kewajiban seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan, baik oleh orang tersebut maupun oleh orang yang dibawah kekuasaannya. Pertanggung jawaban anak di bawah umur dalam hal ini didasarkan atas tindakan merugikan yang telah dilakukannya, terlepas dari unsur kesengajaan. Namun penentuan tanggung jawab ini lah yang akan sulit untuk ditentukan apakah orang tua/wali anak di bawah umur tersebut atau yang bersangkutan langsung, karna pertanggung jawaban hukum bagi anak di bawah umur hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat dari para ahli.

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN ELEKTRONIK BERUPA TRANSAKSI E-COMMERCE YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

Jual beli secara online (e-commerce) membutuhkan media internet dalam melakukan proses transaksi yang terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung. Dasar pengaturan perjanjian jual beli online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain: (1) Kesepakatan, (2) Kecakapan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan unsur ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dalam jual beli secara online (e-commerce), syarat kecakapan pada masing-masing pihak baik penjual/pelaku usaha maupun pembeli/customer biasanya tidak diperhatikan. Seseorang disebut cakap hukum apabila ia telah dewasa. Sedangkan ketentuan mengenai seorang anak dianggap dewasa berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam berbeda dan tidak ada yang menjelaskan secara rinci.

Tidak hanya di Indonesia, internet dengan segala kemudahan aksesnya membuat anak (minors) di luar negeri terkena dampaknya juga. Di luar negeri, justru anak ditargetkan sebagai konsumen online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi anak di bawah umur untuk membeli produk tersebut. Akibat hukum yang timbul terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online yaitu para pihak dalam transaksi jual beli secara online/internet melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE. Selain itu, ketentuan sahnya kontrak elektronik juga

¹⁰ Gunawan Widjaja. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, p.53.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce.

Dalam transaksi melalui internet, tidak dipermasalahkan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli online dengan syarat barang/jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga dalam penerapannya, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli secara online, maka perjanjian transaksi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif. Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, tetapi jika para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan. Sedangkan upaya penyelesaian hukum dalam sengketa wanprestasi belanja online dengan pihaknya adalah anak di bawah umur, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, baik pembeli maupun penjual/pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE, upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa belanja online tersebut terdapat dua jalur, yaitu:

1. Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU ITE.
2. Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Merujuk pada peraturan di atas, mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Anak dengan segala keterbatasan yang dimiliki tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu, perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan guna memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU PK, perdagangan bebas dengan kemajuan teknologi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Terlebih apabila yang menjadi konsumen adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Tetapi dalam UU PK belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan hukum terhadap setiap anak yang berpartisipasi sebagai salah satu pihak, yakni konsumen. Sehingga menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak anak sebagai konsumen.

SIMPULAN

Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa “asas Kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan

objektif tentang adanya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata". Terpenuhiya syarat sah dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti. 2009. *Transaksi Derivatif di Indonesia –Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*. Bandung: Penerbit Books Terrace& Library.
- Aufima, Z. 2020. "Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik". *Journal of Judicial Review*, 22 No. 2.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlianti. 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia Edisi Pertama*, Cet-1; Depok: Prenadamedia Group.
- Koto, Ismail. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Koto, Ismail. 2020. "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. "Kebijakan Hukum Terhadap Pembuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasir, G. A. 2017. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Hukum Replik*, 5 No. 2.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. "Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes". *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. 2021. "The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.